



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Identitas Pada Buku Besar Register Nikah dan Buku Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Sei Palai A, 28 November 1954, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, dengan domisili elektronik Listielis4@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbs tanggal 07 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Juharni Bin Lies (Alm) telah menikah pada hari Selasa tanggal 26 April 1983, sebagaimana Kutipan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat xxxxxxxx xxxxxx nomor: 47/47/IV/1983 tanggal 26 Juli 1983;
2. Bahwa terdapat kekeliruan nama dan memerlukan perbaikan pada kutipan buku nikah;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada kutipan buku nikah atas nama : Kartini, yang benar terdapat pada dokumen pribadi yaitu : Jurmah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-17042025-0007;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon telah dikonfirmasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat dengan Surat Keterangan Nomor B.208/Kua.14.05.05/PW.01/04/2025 tanggal 17 April 2025;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan buku nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sambas, untuk dijadikan alasan hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus perubahan identitas pada buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar pada kutipan buku nikah nomor: 47/47/IV/1983 tanggal 26 Juli 1983 yang benar adalah Jurmah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dan telah ditegaskan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 6101136811540002, yang dikeluarkan tanggal 08 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 6101131706200005, yang dikeluarkan tanggal 01 Juli 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 47/47/V/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pemangkat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 6101-LT-17042025-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 22 April 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-208/Kua.14.05.05/PW.01/04/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat tanggal 17 April 2025, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana uraian posita perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Nikah, maka perkara permohonan perbaikan identitas (nama suami, istri, atau orang tua) pada buku nikah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, ternyata bukti tersebut

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer *juncto* Pasal 285 R.Bg. telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah maka perubahan nama suami, istri, atau orang tua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Kartini seharusnya berdasarkan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon bernama Jurmah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti surat sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut ternyata telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jls. Pasal 1888 KUH Perdata semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine qua non* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dan sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 dan P.5 yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan nama Pemohon adalah Jurmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon terikat suatu perkawinan yang sah sehingga mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara ini atau memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), di mana tertulis nama Pemohon adalah Kartini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon, dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Kartini seharusnya berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, Pemohon I bernama Jurmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon, ternyata terdapat adanya perbedaan penulisan nama Pemohon, yaitu : Kartini dan Jurmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon ingin mengganti namanya yang tercantum dalam bukti P.3 dengan nama yang tercantum dalam bukti P.1, P.2 dan P.4;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya keserasian dalam kedua jenis dokumen tersebut, maka Kutipan Akta Nikah dan dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang seluruhnya menjadi rujukan bagi dokumen kependudukan, maka seluruh dokumen kependudukan tersebut harus sesuai dan jika terdapat ketidaksesuaian satu dengan yang lainnya, hendaklah yang tidak sesuai untuk menyesuaikan dengan yang lainnya, sehingga pemilik identitas pada dokumen kependudukan tersebut terjamin kepentingan hukumnya dalam urusan administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dokumen nikah dan dokumen lainnya memang berbeda, yang berbeda yaitu dokumen Kutipan Akta Nikah substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah kantor urusan agama/pegawai pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang. Sedangkan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran sebagai sumber data resmi nama dan data seseorang dan yang berwenang mengeluarkan/membuatnya adalah pejabat pada kantor kependudukan dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena data nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, maka untuk kepentingan kepastian hukum sudah seharusnya penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah mengikuti atau menyesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar pada Kutipan buku nikah nomor 47/47/V/1983 adalah Jurmah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

tdt

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

tdt

tdt

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I.,

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

M.S.I.

Panitera Pengganti,

tdt

Rosmilana, S.E.I.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)